



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUKH AMRIN SANUSI Bin CHUMERI;**  
Tempat lahir : Kebumen ;  
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 09 Februari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batil Desa Tanjung Sari Rt.001 Rw.003,  
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten  
Agama : Kebumen;  
Pekerjaan : Islam;  
Pendidikan : Wiraswasta;  
MI (Madrasah Ibtidaiyah);

Terdakwa **MUKH AMRIN SANUSI Bin CHUMERI** dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 s/d tanggal 24 Juli 2023, di Rutan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 12 Juli 2023 s/d tanggal 10 Agustus 2023, di Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 11 Agustus 2023 s/d tanggal 09 Oktober 2023 di Rutan;

Terdakwa dipersidangan mengatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor  
94/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor  
94/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari  
sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKH. AMRIN SANUSI Bin CHUMERI bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang – Undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKH. AMRIN SANUSI Bin CHUMERI** berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 ( empat ) kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru;
- 4 (empat) lembar kertas sumbu mercon / petasan;
- 100 ( seratus ) buah selongsong petasan / mecon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 (satu) kg;
- 1 (satu) buah timbangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum mendengar pembacaan secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUKH. AMRIN SANUSI Bin CHUMERI** pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2023 bertempat di rumah terdakwa yaitu Dukuh Batil, RT. 001 RW. 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *terdakwa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan bahan atau obat petasan / mercon dengan membeli dari Bowo (daftar pencarian orang) di rumah Bowo termasuk Desa Kaliputih, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / per kilogram. Terdakwa membeli obat mercon / petasan dari Bowo sebanyak 4 (empat) kilogram. Adapun maksud terdakwa membeli obat mercon

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah rencananya oleh terdakwa akan digunakan untuk membuat petasan sendiri. Cara terdakwa membuat petasan yaitu dengan membuat selongsong petasan dari lembaran kertas bekas dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian potongan kertas tersebut digulung hingga membentuk selongsong petasan. Setelah menjadi selongsong, lubang bagian bawah terdakwa tutup menggunakan kertas, lalu obat mercon yang telah terdakwa beli dimasukkan ke dalam lubang selongsong yang bagian bawahnya sudah ditutup. Setelah obat mercon penuh, pada bagian atas dipasang kertas sumbu dan ditutup juga menggunakan kertas. Untuk menyalakan petasan tersebut, sumbu dibakar menggunakan api;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi Bowo dengan maksud untuk membeli obat mercon sebanyak 16 (enam belas) kilogram lagi yang akan terdakwa ambil sekira pukul 19.00 WIB. Akan tetapi, belum sempat terdakwa mengambil obat mercon tersebut terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Didik Dwi W.A dan Tugiman (keduanya petugas Kepolisian Resor Kebumen) di depan rumah terdakwa yang masih masuk dalam lingkungan Pondok Pesantren termasuk Dukuh Batil, Rt. 01 Rw. 03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait adanya jual beli bahan peledak jenis obat mercon. Selanjutnya petugas mengamankan dari terdakwa barang bukti berupa 1 Kg bahan peledak atau mercon, 4 (empat) lembar kertas sumbu mercon / petasan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru dan 50 (lima puluh) selongsong mercon / petasan dengan panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm. Kemudian pada saat di teras rumah terdakwa, petugas juga mengamankan 3 kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg, dan 50 (lima puluh) selongsong mercon / petasan dengan panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm yang terdakwa simpan di dalam kardus mie instan;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi awal terhadap terdakwa lalu melakukan pengembangan terhadap Bowo dengan meminta terdakwa meneruskan transaksi jual beli obat mercon. Sekira pukul 22.30 WIB, petugas dan terdakwa mendatangi rumah Bowo akan tetapi Bowo melarikan diri dan petugas hanya menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kilogram obat mercon / petasan dalam kemasan 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram dan 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kebumen;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti obat mercon yang disita dari terdakwa, selanjutnya obat tersebut dilakukan uji laboratories di Polda Jawa Tengah. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab. : 1179/BHF/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Rostiawan A, A.Md.Ak, Happyn Riyono, S.T.,M.T, Shinta Andromeda, S.T, Fika Meirina, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang diberi nomor barang bukti (BB-2529/2023/BHF) dan 4 (empat) lembar kertas warna hitam yang diberi nomor barang bukti (BB-2532/2023/BHF). Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil dengan kesimpulan;

- BB-2529/2023/BHF, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
- BB-2532/2023/BHF, berupa 4 (empat) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang – Undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1.-----

Saksi **TUGIMAN, S.H. Bin SARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dk. Batil Rt. 001 Rw. 003 Ds. Tanjungsari Kec. Buluspesantren Kab.Kebumen, saksi telah mengamankan terdakwa MUKH AMRIN SANUSI bin CHUMERI karena diduga telah menyimpan dan menguasai obat mercon;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat mercon didalam sebuah kardus bekas bungkus mie instan sarimi yang ditutup rapat kemudian diletakkan diteras rumah yang terletak dibagain depan rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 Kg bahan peledak atau obat mercon, 4 ( empat ) lembar kertas sumbu mercon / petasan, 1 ( satu) unit Handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru dan 50 ( lima puluh ) buah selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm, 3 kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg, dan 50 ( lima puluh ) selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm yang di taruh di dalam kardus;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat mercon dan kertas sumbu tersebut dengan cara membeli. Sedangkan untuk selongsong petasan terdakwa membuat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara membuat petasan dengan menggunakan obat mercon yaitu dengan cara lembaran kertas bekas dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan kemudian potongan kertas tersebut digulung hingga membentuk selongsong petasan. Setelah menjadi selongsong, lubang bagian bawah terdakwa tutup menggunakan kertas, lalu obat mercon dimasukkan kedalam lubang selongsong yang bagian bawahnya sudah ditutup, setelah obat mercon penuh, pada bagian atas dipasang kertas sumbu dan ditutup juga menggunakan kertas. Untuk menyalakan petasan sumbu dibakar menggunakan api;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib pada saat melakukan tugas patroli di wilayah Kec.Buluspesantren Kab.Kebumen, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Buluspesatren bahwa ada seseorang yang diketahui menyimpan atau menguasai bahan peledak jenis obat mercon Di daerah Tanjungsari Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, pada saat saksi melintasi daerah Tanjungsari saksi melihat di depan rumah yang masih memasuki lingkungan pondok pesantren yang saksi curigai, kemudian ditemukan ada seseorang yang berada di depan rumah sedang membuat petasan yang bahannya dari obat mercon, kemudian saksi melakukan interograsi dan orang tersebut diketahui bernama MUKH AMRIN SANUSI bin CHUMERI, Kebumen, 09 Februari 1993, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Dk. Batil, Rt. 001, Rw. 003, Ds. Tanjungsari, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen, setelah itu Petugas awalnya menemukan 1 ( satu ) kg obat mercon, 4 ( empat ) lembar kertas sumbu mercon / petasan dan 50 ( lima puluh ) buah selonsong petasan / mercon dengan panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y91 warna hitam biru, kemudian petugas menemukan di teras rumah terdakwa di dalam kardus sarimi terdapat 50 ( lima puluh ) buah selonsong petasan / mercon dengan panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm 4 dan 3 ( tiga ) kg obat mercon, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kebumen berikut barang buktinya guna proses penyidikan lebih lanjut dan kemudian pada saat terdakwa diinterogasi bahwa obat mercon didapatkan dari orang lain bernama Sdr.BOWO, Selanjutnya setelah itu saksi meminta terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr.BOWO dengan komunikasi melalui Whatsapp dan Sdr.BOWO sanggup atau menyetujuinya, namun saat itu Sdr.BOWO tidak mau menemui terdakwa secara langsung dan menghubungi terdakwa melalui Whatsapp mengatakan bahwa untuk transaksi dengan saksi dilakukan dengan cara obat mercon yang sudah disediakan oleh Sdr.BOWO sebanyak 16kg diletakkan pada suatu tempat yang ditentukan oleh Sdr.BOWO dan untuk uang pembayaran tersebut diletakkan di tempat tersebut setelah mengambil obat mercon tersebut. Setelah itu Sdr.BOWO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa obat mercon tersebut sudah diletakkan di pinggir gang sebelah utara rumahnya. Kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan dibuntuti

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi bersama dengan team dari Polres Kebumen, namun pada saat dilokasi Sdr.BOWO tidak berada di tempat hanya ada obat mercon sebanyak 16 kg. Pada saat mengamankan obat mercon 16 kg tersebut Sdr.BOWO keluar dari tempat persembunyiannya dan lari kearah timur kemudian Petugas melakukan pengejaran akan tetapi kehilangan jejak dari Sdr.BOWO karena situasi lingkungan tersebut gelap dan dekat dengan pohon-pohon beserta pekarangan luas, setelah itu saksi bersama team menemukan disamping rumah Sdr.BOWO termasuk Ds.Kaliputih Kec.Kutowinangun Kab.Kebumen menemukan 1 ( satu ) buah timbangan digital dan kemudian obat mercon sebanyak 16 kg dan 1 ( satu ) buah timbangan digital milik Sdr.BOWO dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai obat mercon tersebut karena untuk membuat petasan sendiri untuk menyambut hari raya idul Fitri;
- Bahwa terdakwa dan Sdr.BOWO tidak mempunyai ijin untuk membuat, menyimpan, mengangkut dan membawa munisi atau sesuatu bahan peledak dalam hal ini obat mercon;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;

**2. Saksi DIDIK DWI WICAKSONO ADI, S.H. Bin MAWAKHIR, S.H**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dk. Batil Rt. 001 Rw. 003 Ds. Tanjungsari Kec. Buluspesantren Kab.Kebumen, saksi telah mengamankan terdakwa MUKH AMRIN SANUSI bin CHUMERI karena diduga telah menyimpan dan menguasai obat mercon;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat mercon didalam sebuah kardus bekas bungkus mie instan sarimi yang ditutup rapat kemudian diletakkan diteras rumah yang terletak dibagain depan rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 Kg bahan peledak atau obat mercon, 4 ( empat ) lembar kertas sumbu mercon / petasan, 1 ( satu ) unit Handphone merk Vivo Y91 warna

*Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam biru dan 50 ( lima puluh ) buah selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm, 3 kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg, dan 50 ( lima puluh ) selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm yang di taruh di dalam kardus;

- Bahwa terdakwa memperoleh obat mercon dan kertas sumbu tersebut dengan cara membeli. Sedangkan untuk selongsong petasan terdakwa membuat sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi cara membuat petasan dengan menggunakan obat mercon yaitu dengan cara lembaran kertas bekas dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan kemudian potongan kertas tersebut digulung hingga membentuk selongsong petasan. Setelah menjadi selongsong, lubang bagian bawah terdakwa tutup menggunakan kertas, lalu obat mercon dimasukkan kedalam lubang selongsong yang bagian bawahnya sudah ditutup, setelah obat mercon penuh, pada bagian atas dipasang kertas sumbu dan ditutup juga menggunakan kertas. Untuk menyalakan petasan sumbu dibakar menggunakan api;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib pada saat melakukan tugas patroli di wilayah Kec.Buluspesantren Kab.Kebumen, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat daerah Buluspesantren bahwa ada seseorang yang diketahui menyimpan atau menguasai bahan peledak jenis obat mercon Di daerah Tanjungsari Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, pada saat saksi melintasi daerah Tanjungsari saksi melihat di depan rumah yang masih memasuki lingkungan pondok pesantren yang saksi curigai, kemudian ditemukan ada seseorang yang berada di depan rumah sedang membuat petasan yang bahannya dari obat mercon, kemudian saksi melakukan interograsi dan orang tersebut diketahui bernama MUKH AMRIN SANUSI bin CHUMERI, Kebumen, 09 Februari 1993, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Dk. Batil, Rt. 001, Rw. 003, Ds. Tanjungsari, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen, setelah itu Petugas awalnya menemukan 1 ( satu ) kg obat mercon, 4 ( empat ) lembar kertas sumbu mercon / petasan dan 50 ( lima

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ) buah selonsong petasan / mercon dengan panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y91 warna hitam biru, kemudian petugas menemukan di teras rumah terdakwa di dalam kardus sarimi terdapat 50 ( lima puluh ) buah selonsong petasan / mercon dengan panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm 4 dan 3 ( tiga ) kg obat mercon, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kebumen berikut barang buktinya guna proses penyidikan lebih lanjut dan kemudian pada saat terdakwa diinterogasi bahwa obat mercon didapatkan dari orang lain bernama Sdr.BOWO, Selanjutnya setelah itu saksi meminta terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr.BOWO dengan komunikasi melalui Whatsapp dan Sdr.BOWO sanggup atau menyetujuinya, namun saat itu Sdr.BOWO tidak mau menemui terdakwa secara langsung dan menghubungi terdakwa melalui Whatsapp mengatakan bahwa untuk transaksi dengan saksi dilakukan dengan cara obat mercon yang sudah disediakan oleh Sdr.BOWO sebanyak 16kg diletakkan pada suatu tempat yang ditentukan oleh Sdr.BOWO dan untuk uang pembayaran tersebut diletakkan di tempat tersebut setelah mengambil obat mercon tersebut. Setelah itu Sdr.BOWO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa obat mercon tersebut sudah diletakkan di pinggir gang sebelah utara rumahnya. Kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan dibuntuti oleh saksi bersama dengan team dari Polres Kebumen, namun pada saat dilokasi Sdr.BOWO tidak berada di tempat hanya ada obat mercon sebanyak 16 kg. Pada saat mengamankan obat mercon 16 kg tersebut Sdr.BOWO keluar dari tempat persembunyiannya dan lari kearah timur kemudian Petugas melakukan pengejaran akan tetapi kehilangan jejak dari Sdr.BOWO karena situasi lingkungan tersebut gelap dan dekat dengan pohon-pohon beserta pekarangan luas, setelah itu saksi bersama team menemukan disamping rumah Sdr.BOWO termasuk Ds.Kaliputih Kec.Kutowinangun Kab.Kebumen menemukan 1 ( satu ) buah timbangan digital dan kemudian obat mercon sebanyak 16 kg dan 1 ( satu ) buah timbangan digital milik Sdr.BOWO dibawa ke Polres Kebumen untuk dilakukan proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai obat mercon tersebut karena untuk membuat petasan sendiri untuk menyambut hari raya idul Fitri;
- Bahwa terdakwa dan Sdr.BOWO tidak mempunyai ijin untuk membuat, menyimpan, mengangkut dan membawa munisi atau sesuatu bahan peledak dalam hal ini obat mercon;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUKH AMRIN SANUSI Bin CHUMERI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dk.Batil rt.001 Rw.003 Ds.tanjungsari Kec.Buluspesantren Kab.Kebumen, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kebumen karena telah menyimpan bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat mercon tersebut di sebuah kardus bekas bungkus mie instan sarimi yang ditutup rapat kemudian terdakwa letakkan diteras rumah terdakwa yang terletak dibagian depan rumah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pertama kali yaitu 1 Kg bahan peledak atau obat mercon, 4 ( empat ) lembar kertas sumbu mercon / petasan, 1 ( satu ) unit Handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru dan 50 ( lima puluh ) buah selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm, kemudian pada saat di teras rumah terdakwa barang bukti yang diamankan yaitu 3 kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg, dan 50 ( lima puluh ) selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm yang terdakwa taruh di dalam kardus mie;
- Bahwa obat mercon tersebut terdakwa gunakan untuk membuat petasan;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapatnya terdakwa memiliki kemudian menguasai dan menyimpan obat mercon tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.BOWO alamat Ds. Kaliputih Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang membuat petasan yang bahannya dari obat mercon, selongsong dan lembar kertas sumbu mercon;
- Bahwa cara membuat petasan dengan bahan-bahan obat mercon tersebut yaitu lembaran kertas bekas dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan kemudian potongan kertas tersebut digulung hingga membentuk selongsong petasan. Setelah menjadi selongsong, lubang bagian bawah terdakwa tutup menggunakan kertas, lalu obat mercon dimasukkan kedalam lubang selongsong yang bagian bawahnya sudah ditutup, setelah obat mercon penuh, pada bagian atas dipasang kertas sumbu dan ditutup juga menggunakan kertas. Untuk menyalakan petasan sumbu dibakar menggunakan api;
- Bahwa dapatnya terdakwa diamankan oleh anggota Polres Kebumen yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa yang masih masuk lingkungan Pondok Pesantren dan saat itu terdakwa sedang akan membuat petasan dari bahan 1 Kg bahan peledak atau obat mercon, 4 ( empat ) lembar kertas sumbu mercon / petasan, dan 50 ( lima puluh ) buah selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm yang akan terdakwa gunakan untuk persiapan merayakan hari raya idul fitri, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang Petugas Kepolisian Polres Kebumen dan kemudian mengamankan terdakwa karena tanpa hak membuat, menguasai, menyimpan, dan mengangkut bahan peledak, kemudian Petugas Kepolisian Polres Kebumen mengamankan terdakwa berserta dengan barang bukti, kemudian saat terdakwa diinterogasi di Polres Kebumen terkait cara mendapatkan bahan peledak atau obat mercon tersebut didapat, kemudian terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut terdakwa dapat membeli dari Sdr.BOWO Ds.Kaliputih Kec.Kutowinangun Kab.Kebumen, setelah itu petugas Kepolisian meminta terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr.BOWO dengan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi melalui Whatsapp dan Sdr.BOWO sanggup atau menyetujuinya, namun saat itu Sdr.BOWO tidak mau menemui terdakwa secara langsung dan menghubungi terdakwa melalui Via Telfon Whatsapp mengatakan bahwa untuk transaksi dengan terdakwa dilakukan dengan cara obat mercon yang sudah disediakan oleh Sdr.BOWO sebanyak 16kg diletakkan pada suatu tempat yang ditentukan oleh Sdr.BOWO dan untuk uang pembayaran tersebut diletakkan di tempat tersebut setelah mengambil obat mercon tersebut. Setelah itu Sdr.BOWO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa obat mercon tersebut sudah diletakkan di pinggir gang sebelah utara rumahnya. Kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan dibuntuti dengan Petugas Kepolisian, namun pada saat dilokasi Sdr.BOWO tidak berada di tempat hanya ada obat mercon sebanyak 16 kg. Pada saat mengamankan obat mercon 16 kg tersebut Sdr.BOWO keluar dari tempat persembunyiannya dan lari kearah timur kemudian Petugas melakukan pengejaran akan tetapi kehilangan jejak dari Sdr.BOWO karena situasi lingkungan tersebut gelap dan dekat dengan pohon-pohon beserta pekarangan luas, setelah itu terdakwa dan obat mercon sebanyak 16 kg milik Sdr.BOWO dibawa ke Polres Kebumen.

- Bahwa benar petasan dengan pembuatan menggunakan obat mercon tersebut tahun lalu dibuat terdakwa dapat menimbulkan ledakan yang suaranya keras. Namun tahun ini terdakwa belum sempat menyalakan petasan karena obat mercon dan sumbu belum dimasukkan dalam selongsong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, menyimpan, mengangkut dan membawa munisi atau sesuatu bahan peledak dalam hal ini obat mercon;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat mercon yaitu untuk membuat petasan sendiri untuk menyambut hari raya idul fitri;
- Bahwa terdakwa memesan obat mercon dari Sdr.BOWO yaitu menggunakan sarana 1 ( satu ) unit Handphone merk VIVO Y91 milik terdakwa;



-----  
Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
-----

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 ( empat ) kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru;
- 4 (empat) lembar kertas sumbu mercon / petasan;
- 100 ( seratus ) buah selongsong petasan / mecon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm;
- 16 (enam belas) kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 (satu) kg;
- 1 (satu) buah timbangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dk.Batil rt.001 Rw.003 Ds.tanjungsari Kec.Buluspesantren Kab.Kebumen, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Kebumen karena telah menyimpan bahan peledak berupa obat mercon;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat mercon tersebut di sebuah kardus bekas bungkus mie instan sarimi yang ditutup rapat kemudian terdakwa letakkan diteras rumah terdakwa yang terletak dibagian depan rumah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pertama kali yaitu 1 Kg bahan peledak atau obat mercon, 4 ( empat ) lembar kertas sumbu mercon / petasan, 1 ( satu ) unit Handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru dan 50 ( lima puluh ) buah selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm, kemudian pada saat di teras rumah terdakwa barang bukti yang diamankan yaitu 3 kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg, dan 50 ( lima puluh ) selongsong petasan / mercon dengan Panjang

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm



sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm yang terdakwa taruh di dalam kardus mie;

- Bahwa obat mercon tersebut terdakwa gunakan untuk membuat petasan;
- Bahwa dapatnya terdakwa memiliki kemudian menguasai dan menyimpan obat mercon tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.BOWO alamat Ds. Kaliputih Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang membuat petasan yang bahannya dari obat mercon, selongsong dan lembar kertas sumbu mercon;
- Bahwa cara membuat petasan dengan bahan-bahan obat mercon tersebut yaitu lembaran kertas bekas dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan kemudian potongan kertas tersebut digulung hingga membentuk selongsong petasan. Setelah menjadi selongsong, lubang bagian bawah terdakwa tutup menggunakan kertas, lalu obat mercon dimasukkan kedalam lubang selongsong yang bagian bawahnya sudah ditutup, setelah obat mercon penuh, pada bagian atas dipasang kertas sumbu dan ditutup juga menggunakan kertas. Untuk menyalakan petasan sumbu dibakar menggunakan api;
- Bahwa dapatnya terdakwa diamankan oleh anggota Polres Kebumen yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.45 Wib terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa yang masih masuk lingkungan Pondok Pesantren dan saat itu terdakwa sedang akan membuat petasan dari bahan 1 Kg bahan peledak atau obat mercon, 4 ( empat ) lembar kertas sumbu mercon / petasan, dan 50 ( lima puluh ) buah selongsong petasan / mercon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm yang akan terdakwa gunakan untuk persiapan merayakan hari raya idul fitri, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang Petugas Kepolisian Polres Kebumen dan kemudian mengamankan terdakwa karena tanpa hak membuat, menguasai, menyimpan, dan mengangkut bahan peledak, kemudian Petugas Kepolisian Polres Kebumen mengamankan terdakwa berserta dengan barang bukti, kemudian saat terdakwa diinterogasi di Polres Kebumen terkait cara mendapatkan bahan peledak atau obat mercon

*Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



tersebut didapat, kemudian terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut terdakwa dapat membeli dari Sdr.BOWO Ds.Kaliputih Kec.Kutowinangun Kab.Kebumen, setelah itu petugas Kepolisian meminta terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr.BOWO dengan komunikasi melalui Whatsapp dan Sdr.BOWO sanggup atau menyetujuinya, namun saat itu Sdr.BOWO tidak mau menemui terdakwa secara langsung dan menghubungi terdakwa melalui Via Telfon Whatsapp mengatakan bahwa untuk transaksi dengan terdakwa dilakukan dengan cara obat mercon yang sudah disediakan oleh Sdr.BOWO sebanyak 16kg diletakkan pada suatu tempat yang ditentukan oleh Sdr.BOWO dan untuk uang pembayaran tersebut diletakkan di tempat tersebut setelah mengambil obat mercon tersebut. Setelah itu Sdr.BOWO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa obat mercon tersebut sudah diletakkan di pinggir gang sebelah utara rumahnya. Kemudian terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan dibuntuti dengan Petugas Kepolisian, namun pada saat dilokasi Sdr.BOWO tidak berada di tempat hanya ada obat mercon sebanyak 16 kg. Pada saat mengamankan obat mercon 16 kg tersebut Sdr.BOWO keluar dari tempat persembunyiannya dan lari kearah timur kemudian Petugas melakukan pengejaran akan tetapi kehilangan jejak dari Sdr.BOWO karena situasi lingkungan tersebut gelap dan dekat dengan pohon-pohon beserta pekarangan luas, setelah itu terdakwa dan obat mercon sebanyak 16 kg milik Sdr.BOWO dibawa ke Polres Kebumen.

- Bahwa benar petasan dengan pembuatan menggunakan obat mercon tersebut tahun lalu dibuat terdakwa dapat menimbulkan ledakan yang suaranya keras. Namun tahun ini terdakwa belum sempat menyalakan petasan karena obat mercon dan sumbu belum dimasukkan dalam selongsong;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat, menyimpan, mengangkut dan membawa munisi atau sesuatu bahan peledak dalam hal ini obat mercon;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat mercon yaitu untuk membuat petasan sendiri untuk menyambut hari raya idul fitri;

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



- Bahwa terdakwa memesan obat mercon dari Sdr.BOWO yaitu menggunakan sarana 1 ( satu ) unit Handphone merk VIVO Y91 milik terdakwa;

-----  
Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;

-----  
Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan juridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang – Undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **SETIAP ORANG;**
2. **YANG TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEH, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA API, AMUNISI ATAU SESUATU BAHAN PELEDAK;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur ‘SETIAP ORANG’ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum.

*Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa seperti yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa **MUKH AMRIN SANUSI Bin CHUMERI** adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur '**SETIAP ORANG**' telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur "YANG TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA MEMBUAT, MENERIMA, MENCoba MEMPEROLEH, MENYERAHKAN ATAU MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA API, AMUNISI ATAU SESUATU BAHAN PELEDAK;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yaitu Dukuh Batil, RT. 001 RW. 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Terdakwa telah menyimpan bahan peledak berupa obat mercon yang dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan bahan atau obat petasan / mercon dengan membeli dari Bowo (daftar pencarian orang) di rumah Bowo termasuk Desa Kaliputih, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / per kilogram. Terdakwa membeli obat mercon / petasan dari Bowo sebanyak 4 (empat) kilogram. Adapun maksud terdakwa membeli obat mercon tersebut adalah rencananya oleh terdakwa akan digunakan untuk membuat petasan sendiri. Cara terdakwa membuat petasan yaitu dengan membuat selongsong petasan dari lembaran kertas bekas dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian potongan kertas tersebut digulung hingga membentuk

*Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



selongsong petasan. Setelah menjadi selongsong, lubang bagian bawah terdakwa tutup menggunakan kertas, lalu obat mercon yang telah terdakwa beli dimasukkan ke dalam lubang selongsong yang bagian bawahnya sudah ditutup. Setelah obat mercon penuh, pada bagian atas dipasang kertas sumbu dan ditutup juga menggunakan kertas. Untuk menyalakan petasan tersebut, sumbu dibakar menggunakan api;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi Bowo dengan maksud untuk membeli obat mercon sebanyak 16 (enam belas) kilogram lagi yang akan terdakwa ambil sekira pukul 19.00 WIB. Akan tetapi, belum sempat terdakwa mengambil obat mercon tersebut terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh Didik Dwi W.A dan Tugiman (keduanya petugas Kepolisian Resor Kebumen) di depan rumah terdakwa yang masih masuk dalam lingkungan Pondok Pesantren termasuk Dukuh Batil, Rt. 01 Rw. 03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait adanya jual beli bahan peledak jenis obat mercon. Selanjutnya petugas mengamankan dari terdakwa barang bukti berupa 1 Kg bahan peledak atau mercon, 4 (empat) lembar kertas sumbu mercon / petasan, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna hitam biru dan 50 (lima puluh) selongsong mercon / petasan dengan panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm. Kemudian pada saat di teras rumah terdakwa, petugas juga mengamankan 3 kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg, dan 50 (lima puluh) selongsong mercon / petasan dengan panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm yang terdakwa simpan di dalam kardus mie instan;

Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi awal terhadap terdakwa lalu melakukan pengembangan terhadap Bowo dengan meminta terdakwa meneruskan transaksi jual beli obat mercon. Sekira pukul 22.30 WIB, petugas dan terdakwa mendatangi rumah Bowo akan tetapi Bowo melarikan diri dan petugas hanya menemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) kilogram obat mercon / petasan dalam kemasan 1 (satu) kilogram dan 1 (satu) buah timbangan digital. Kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kebumen;

Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti obat mercon yang disita dari terdakwa, selanjutnya obat tersebut dilakukan uji laboratories di Polda Jawa Tengah. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab. :

*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



1179/BHF/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Rostiawan A, A.Md.Ak, Happyn Riyono, S.T.,M.T, Shinta Andromeda, S.T, Fika Meirina, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu yang diberi nomor barang bukti (BB-2529/2023/BHF) dan 4 (empat) lembar kertas warna hitam yang diberi nomor barang bukti (BB-2532/2023/BHF). Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil dengan kesimpulan;

- BB-2529/2023/BHF, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KCIO<sub>3</sub>), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).;
- BB-2532/2023/BHF, berupa 4 (empat) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan/mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **“YANG TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEH, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA API, AMUNISI ATAU SESUATU BAHAN PELEDAK”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal **1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang – Undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketentraman lingkungan sekitar;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan

Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, berupa :

- 4 ( empat ) kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru;
- 4 (empat) lembar kertas sumbu mercon / petasan;
- 100 ( seratus ) buah selongsong petasan / mecon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm;
- 16 (enam belas) kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 (satu) kg;
- 1 (satu) buah timbangan ;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I telah mengajukan pendapat yang berbeda, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 1 ayat (1) UU No. 12 / drt /1951 yang bunyi lengkap pasal tersebut sebagai berikut ;

“ Barang siapa *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* “ ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Penuntut Umum ternyata telah keliru dalam menguraikan unsur-unsur yang dimaksud berkaitan dengan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (seharusnya disebut sebagai UU No. 12 / drt /1951, karena sudah disahkan sebagai Undang-Undang dengan UU No. 1 Tahun 1961) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan unsur yang justru merupakan unsur esensial (utama) yang tertera di dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 12 / drt /1951 yaitu unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia ataupun mengeluarkan dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur (tanpa hak) memasukkan ke Indonesia adalah berkaitan dan sejajar dengan unsur atau (tanpa hak) mengeluarkan dari Indonesia. Kedua unsur tersebut menunjukkan maksud pembuat undang-undang (pemerintah) pada saat diundangkannya undang-undang tersebut dalam mencegah atau memberantas kegiatan atau tindak pidana yang sekarang lazim disebut penyelundupan ke dalam negeri (tanpa hak memasukkan ke Indonesia) atau ke luar negeri (tanpa hak mengeluarkan dari Indonesia) *sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan tidak sama sejajar dan tidak dapat dipisahkan dari unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia ataupun mengeluarkan dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahan peledak jenis obat mercon tidak berasal dari luar Indonesia sehingga unsur “ Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak “ yang merupakan unsur essensial (unsur utama) disamping unsur Tanpa Hak Mengeluarkan dari Indonesia, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa Hak Memasukan Ke Indonesia *sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* “ tidak terpenuhi, maka Hakim Anggota I berpendapat dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bebas dari dakwaan, maka Hakim Anggota I berpendapat terdapat cukup alasan hukum untuk memerintahkan agar Penuntut Umum mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut umum, maka Hakim Anggota I berkesimpulan hak dalam kemampuan, harkat serta martabatnya dari terdakwa haruslah direhabilitasi dan dipulihkan dan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa serta biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang – Undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **MUKH AMRIN SANUSI Bin CHUMERI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**YANG TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEH,**

*Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PNKbm*



**MENYERAHKAN ATAU MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA API, AMUNISI ATAU SESUATU BAHAN PELEDAK”** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 kg;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna hitam biru;
  - 4 (empat) lembar kertas sumbu mercon / petasan;
  - 100 ( seratus ) buah selongsong petasan / mecon dengan Panjang sekitar 7,5 cm dan diameter 2,5 cm;
  - 16 (enam belas) kg obat mercon / petasan dalam kemasan 1 (satu) kg;
  - 1 (satu) buah timbangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh kami HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAT PRIYADI, S.H. dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta, dibantu AYU MAULANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh. EMI NUGRAHENI SOLIHAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.

Panitera Pengganti

AYU MAULANI, SH.